



**PUTUSAN**

**Nomor 94/Pdt.G/2021/PN Kln**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**SATRIO HENDARTONO**, Warganegara Indonesia, agama Islam, pekerjaan

Pegawai Negeri Sipil (PNS), alamat Jl. Taman Bougenville II Blok. B3/16 Taman Galaxi Indah RT/RW 003/014 Kelurahan Jaka Setia, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama **MGS. ABDUL RONNY, S.H.** dan **H.D. ANDRY EFFENDY, S.H,M.H.** semuanya Warganegara Indonesia, para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum MGS. A. RONNY, S.H dan Rekan Nomor AHU-0000211-AH.01.18TH2019, yang beralamat dan berdomisili di Ruko Mutiara Blok F Nomor 16 Jalan Mutiara Raya Kelapa Dua, Karawaci, Kota Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Agustus 2021;

Melawan

**NUNING ANDRIANTI**, yang beralamat semula di Grand Galaxy City, Central Park Boulevard No. 28 Kelurahan Jaka Setia, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, dan sekarang di Jalan Gondang Lor RT 005 / RW 001 Desa Jeblog, Kecamatan Karanganom, Kabupaten Klaten;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama ALFREDO SUDRAJAT, S.H. dan HERIBERTUS YUDHA ADIASMARA, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada "INDONESIA LAW HOUSE" beralamat di Jalan Sepakbola 134D, Nglaren Ngropoh, Condongcatur, Depok, Sleman, D.I. Yogyakarta, kode pos 55283, indonesialawhouse@gmail.com / +62 856 4303 7486, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 5 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;



**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 11 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 14 Oktober 2021 di bawah Nomor 94/Pdt.G/2021/PN Kln, dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa diperkirakan pada tanggal sepuluh bulan Januari tahun Duaribu sembilan belas (10-01-2019) seorang teman PENGGUGAT yang bernama Saudara Endry Hidayat yang merupakan Suami dari TERGUGAT menceritakan kepada PENGGUGAT bahwasannya TERGUGAT saat ini menajalani bisnis investasi perdagangan emas dengan cara copy trade melalui aplikasi meta trader 4 di hand phone dengan nama perusahaan **MIA FINTECHFX**;
2. Bahwa menurut Saudara Endry Hidayat yang merupakan suami dari TERGUGAT bisnis yang ditekuni oleh TERGUGAT tersebut menggunakan alamat website MIA yaitu app.mia491.com dan alamat website Fintechfx yaitu fintechfx.com;
3. Bahwa Saudara Endry Hidayat yang merupakan suami dari TERGUGAT menceritakan pula bahwa saat ini Saudara Endry Hidayat yang merupakan suami dari TERGUGAT telah ikut bergabung dalam bisnis tersebut sejak tahun 2018, dan selama itu mengikuti bisnis tersebut selalu menguntungkan dengan hasil trading selama seminggu dapat diambil pada setiap hari Sabtu;
4. Bahwa menurut Saudara Endry Hidayat yang merupakan suami dari TERGUGAT itu pula mengenai perhitungan profit sharing yaitu jika modal dibawah US\$ 10.000,- (sepuluh ribu US dolar) maka keuntungan yang diperoleh akan dibagi dengan cara 60% (enampuluh per seratus) untuk PENGGUGAT dan 40% (empat puluh per seratus) untuk MIA;
5. Bahwa menurut Saudara Endry Hidayat yang merupakan suami dari TERGUGAT menyatakan bisnis investasi di MIA Fintechfx yang diikutinya tersebut sangat aman karena :
  - 1) Penyimpanan dana menggunakan segregated account di Bank Australia
  - 2) Fintechfx terdaftar di regulator keuangan Australia yaitu Australian Securities and Investment Commission (ASIC)
  - 3) Dana yang digunakan untuk trading tidak lebih dari 2 slot



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) MIA ini bukan money game melainkan memang benar-benar real trading
6. Bahwa mendengar cerita Saudara Endry Hidayat yang merupakan suami dari TERGUGAT tentang bisnis investasi yang menjanjikan suatu keuntungan yang cukup besar tersebut, PENGGUGAT tertarik untuk bergabung. PENGGUGAT lalu diperkenalkan oleh Saudara Endry Hidayat yang merupakan suami dari TERGUGAT kepada TERGUGAT yang bernama Saudari Nuning Andrianti;
7. Bahwa saat pertemuan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT di Rumah TERGUGAT yang beralamat di **Tropical Garden 3 No. 50 Cluster Tropical Garden City Bekasi Jawa Barat** pun mempengaruhi PENGGUGAT untuk bergabung dalam investasi MIA Fintechfx dengan membenarkan seluruh cerita Saudara Endry Hidayat yang merupakan suami dari TERGUGAT dan menambahkan bahwa izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk beroperasi di Indonesia sedang dalam pengurusan serta kembali mengiming-imingi bahwa bisnis investasi di MIA Fintechfx sangat aman dan dijamin mendapatkan keuntungan yang besar sehingga PENGGUGAT semakin terpengaruh untuk ikut bisnis investasi di MIA Fintechfx tersebut;
8. Bahwa setelah PENGGUGAT tertarik dan terpengaruh akan bujukan Saudara Endry Hidayat yang merupakan suami dari TERGUGAT, lalu TERGUGAT membuatkan alamat email PENGGUGAT yaitu [satriomia@yahoo.com](mailto:satriomia@yahoo.com) lalu mendaftarkan PENGGUGAT di Mega trader dengan account 680024 atas nama Satrio Hendartono dan juga mendaftarkan PENGGUGAT pada MIA sdengan username gerry mia serta di Fintechfx dengan username yang sama yaitu gerry mia;
9. Bahwa setelah membuatkan email dan mendaftarkan PENGGUGAT dalam bisnis investasi MIA Fintechfx sebagaimana bunyi pada angka 8 di atas, TERGUGAT pada tanggal 16 Januari 2019 minta kepada PENGGUGAT untuk mentransfer uang ke Rekening TERGUGAT pada Bank Central Asia (BCA) dengan nomor rekening 577 0484 911 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
10. Bahwa menurut TERGUGAT uang yang ditransfer PENGGUGAT sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang di transfer ke rekening TERGUGAT tersebut ternyata yang dipergunakan sebagai modal hanya sebesar Rp. 19.094.140,- (Sembilan belas juta Sembilan

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 94/Pdt.G/2021/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh empat ribu seratus empat puluh rupiah) dengan perhitungan modal sebesar US\$ 1.300 x Rp. 14.269 (nilai kurs saat itu) x 103% sehingga sisa dana sebesar Rp. 905.860 (Sembilan ratus lima ribu delapan ratus enampuluh rupiah) dikembalikan kepada PENGUGAT secara transfer ke Bank via ATM pada tanggal 17 Januari 2019;

11. Bahwa berdasarkan uang yang ditransfer PENGUGAT kepada TERGUGAT sebesar US\$ 130 (seratus tiga puluh US dolar), menurut TERGUGAT, PENGUGAT mendapatkan bonus sebesar 10% (sepuluh per seratus) yaitu sebesar US\$ 13 yang dimasukkan kedalam total modal yang disetor, sehingga nilai modal yang disetor PENGUGAT kepada TERGUGAT adalah sebesar US\$ 1.430,- (seribu empat ratus tiga puluh US dolar), atau jika dikalikan Rp. 14.269 (nilai kurs saat itu), maka total uang yang disetor dalam rupiah adalah sebesar **Rp. 20,404,670,- (dua puluh juta empat ratus empat ribu enam ratus tujuh puluh rupiah);**

12. Bahwa setelah berjalan lebih kurang sebulan PENGUGAT menginvestasikan Uang nya, pada tanggal 17 Januari 2019 PENGUGAT mendapatkan hasil trading pertama kali sebesar US\$ 24,08 (duapuluh empat koma delapan US dolar) dipotong komisi di Meta Trader sebesar US\$ (dua US dolar) sehingga yang diterima PENGUGAT menjadi sebesar US\$ 22,08 (duapuluh dua koma delapan US dolar) yang kemudian dikalikan 60% (enam puluh persen) sehingga hasil bersih yang diterima PENGUGAT adalah sebesar US\$ 13,24 (tigabelas koma duapuluh empat US Dolar);

13. Bahwa selang beberapa waktu setelah menerima hasil trading sebagaimana bunyi pada angka (12) di atas, TERGUGAT kembali membujuk PENGUGAT untuk menambah modal investasinya, dan PENGUGAT terbujuk sehingga PENGUGAT kembali mentransfer uang sebesar **Rp. 145.522.220 (seratus empat puluh lima juta lima ratus duapuluh dua ribu duaratus duapuluh rupiah)** kepada Rekening PENGUGAT yaitu pada Bank Central Asia (BCA) dengan nomor rekening 577 0484 911 dengan perincian sebagai berikut :

- 1) Tanggal 02 Maret 2019 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
- 2) Tanggal 03 Maret 2019 sebesar Rp. 24.948.520,- (dua puluh empat juta Sembilan ratus empat puluh delapan ribu lima ratus dua puluh rupiah)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Tanggal 04 Maret 2019 sebesar Rp. 80.782.900,- (delapan puluh juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu Sembilan ratus rupiah)
- 4) Tanggal 19 Maret 2019 sebesar Rp. 14.790.800,- (empat belas juta tujuhratus sembilanpuluh ribu delapanratus rupiah);
14. Bahwa selain memiliki akun atas nama PENGUGAT sendiri, berdasarkan iming-iming dan bujukan TERGUGAT, PENGUGAT kembali menginvestasikan uangnya dengan nama akun lain yaitu akun rimakusuma yang merupakan isteri PENGUGAT dan Akun atas nama ariefmarga yang merupakan sahabat PENGUGAT, tujuannya agar mendapat keuntungan yang lebih dari proses membuat akun tambahan tersebut;
15. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2019, PENGUGAT menyeter modal atas nama akun rimakusuma sebesar **Rp. 154.762.650,- (seratus limapuluh empat juta tujuhratus enampuluh duaribu enamratus limapuluh rupiah)** dan atas perintah TERGUGAT agar ditransfer ke Bank BCA Nomor Rekening 8670 888 488 atas nama suatu Perusahaan Money Changer dengan nama PT. Urban Properti Manajemen yang beralamat di Jalan Raya Fatmawati No. 72 Kebayoran Baru Jakarta Selatan;
16. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2019, PENGUGAT menyeter modal atas nama akun ariefmarga sebesar **Rp. 149.422.080,- (seratus empatpuluh sembilan juta empatratus duapuluhdua ribu delapanpuluh rupiah)** dan atas perintah TERGUGAT agar ditransfer ke Bank BCA Nomor Rekening 8670 888 488 atas nama suatu Perusahaan Money Changer dengan nama PT. Urban Properti Manajemen yang beralamat di Jalan Raya Fatmawati No. 72 Kebayoran Baru Jakarta Selatan;
17. Bahwa dari keseluruhan uang yang ditransfer PENGUGAT ke rekening pribadi TERGUGAT dan rekening perusahaan money changer berdasarkan perintah TERGUGAT sebagaimana bunyi pada angka 11, 13, 15 dan 16 di atas, seluruhnya berjumlah **Rp. 470,111,620,- (empatratus tujuh puluh juta seratus sebelas ribu enam raus dua puluh rupiah)** belum termasuk hasil trading yang diinvestasikan kembali oleh PENGUGAT berdasarkan bujukan dan iming-iming TERGUGAT;
18. Bahwa pada Bulan Mei 2019 menurut TERGUGAT MIA mengeluarkan program P31 (**program 3 bulan balik modal atau satu tahun tidak**

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 94/Pdt.G/2021/PN Kln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





**ditarik modalnya semua bonus menjadi hak milik account)** yang menyatakan dimana modal minimal US\$ 10.000,- dengan iming-iming sebagai berikut :

- 1) Modal yang disetor dapat kembali sebesar 100% (seratus per seratus) selama 3 (tiga) bulan apabila investor tidak menarik hasil trading; atau
- 2) Apabila selama 12 (dua belas) bulan investor tidak menarik hasil trading, maka keuntungan akan berlipat sebanyak 16 (enam belas) kali dari Modal;

19. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2019 TERGUGAT membujuk PENGGUGAT untuk mengikuti program MIA sebagaimana bunyi pada angka (19) diatas, TERGUGAT menyatakan pendaftaran program tersebut dibuka sampai dengan tanggal 16 Mei 2019, namun sampai tanggal 16 Mei 2019 tersebut PENGGUGAT tidak juga bersedia ikut program MIA yang ditawarkan oleh TERGUGAT;

20. Bahwa dikarenakan sampai dengan tanggal 16 Mei 2019 PENGGUGAT masih belum terbujuk untuk mengikuti program MIA yang ditawarkan TERGUGAT, maka TERGUGAT kembali menawarkan program MIA tersebut kepada TERGUGAT dengan menyatakan bahwa program MIA tersebut penutupannya diperpanjang sampai dengan tanggal 31 Maret 2019;

21. Bahwa setelah dibujuk dan diiming-imingi TERGUGAT program MIA dengan hasil trading yang sangat menggiurkan, maka PENGGUGAT pada tanggal 18 Mei 2019 menyatakan bersedia untuk mengikuti program MIA untuk 3 (tiga) akun yaitu (1) akun atas nama PENGGUGAT yaitu Satrio Hendartuno/680024; (2) Akun atas nama Isteri PENGGUGAT yaitu Rima Kusuma Wardani/713973; dan (3) akun atas nama Sahabat PENGGUGAT yaitu Arief Margatama/703059;

22. Bahwa pada tanggal 3 Juni 2019 PENGGUGAT mendapati kegagalan yang tidak sesuai dengan keterangan dan penjelasan dari Saudara Endry Hidayat yang merupakan suami dari TERGUGAT dan TERGUGAT yang menyatakan bahwa **Dana yang digunakan untuk trading tidak lebih dari 2 slot** sebagaimana bunyi angka 5.3 di atas, karena pada tanggal 3 Juni 2019 pada 3 (tiga) akun metatrader yaitu (1) akun atas nama PENGGUGAT yaitu Satrio Hendartuno/680024; (2) Akun atas nama Isteri PENGGUGAT yaitu Rima Kusuma



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wardani/713973; dan (3) akun atas nama Sahabat PENGUGAT yaitu Arief Margatama/703059 terdapat 2 (dua) trading yang tidak seperti biasanya yaitu :

- 1) Pada jam 22.12 di tradingkan 10 (sepuluh) slot utk akun atas nama PENGUGAT sehingga berakibat kerugian pada akun atas nama PENGUGAT tersebut sebesar US\$ 14.190,- (empat belas ribu seratus Sembilan puluh US dolar) dan pada jam 23.50 di tradingkan kembali 4 (empat) slot yang berakibat PENGUGAT kembali menderita kerugian sebesar US\$ 1.308 (seribu tigaratus delapan US dolar), sehingga modal pada akun PENGUGAT menjadi US\$ 2.381,61 (duaribu tigaratus delapanpuluh satu koma enampuluh satu US dolar);
- 2) Pada jam 22.12 di tradingkan 9 (Sembilan) slot utk akun atas nama Isteri PENGUGAT sehingga berakibat kerugian pada akun atas nama Isteri PENGUGAT tersebut sebesar US\$ 12.771,- (dua belas ribu tujuhatus tujuh puluh satu US dolar) dan pada jam 23.50 di tradingkan kembali 3,6 slot yang berakibat Isteri PENGUGAT kembali menderita kerugian sebesar US\$ 1.171,20 (seribu seratus tujuh puluh satu koma 20 US dolar), sehingga saldo pada akun isteri PENGUGAT menjadi US\$ 842,48 (delapan ratus empat puluh dua koma empat puluh delapan US dolar);

23. Bahwa merasakan suatu kejanggalan yang terjadi sebagaimana bunyi pada angka 22, PENGUGAT kemudian mencoba untuk *Browsing* mencari di internet tentang nama Perusahaan yang ditawarkan TERGUGAT kepada PENGUGAT untuk menanamkan investasinya dan diketemukan suatu alamat yaitu <http://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Documents/Pages/Siaran-Pers-satgas-kembali-temukan-182-Fintech-Peer-To-Peer-Lending-Tanpa-izin/siaran%20Pers%20SWI%20September%20final.pdf> yang memuat berita tentang **“SIARAN PERS SATGAS KEMBALI TEMUKAN 182 FINTECH PEER-TO-PEER LENDING TANPA IZIN, Satgas juga temukan 10 Entitas Penawaran Investasi Tanpa Izin.** Dan dari 10 Entitas yang diduga melakukan kegiatan usaha tanpa izin pihak berwenang dan berpotensi merugikan masyarakat pada nomor 5 (lima) tertulis nama **MIA Fintech FX**, adapun berita tersebut di release pada tanggal 7 September 2018;

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 94/Pdt.G/2021/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24. Bahwa perbuatan TERGUGAT adalah **Perbuatan Melawan Hukum** (*Onrechtmatige daad*) dengan cara membujuk dan mengiming-imingi PENGGUGAT untuk menanamkan investasinya pada bulan februari tahun 2019 di **MIA Fintech FX**, yang sudah jelas-jelas tidak memiliki izin dari OJK dan BAPPEBTI KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA maupun lembaga resmi lainnya di Indonesia;
25. Bahwa PENGGUGAT telah berusaha untuk menghubungi TERGUGAT guna meminta klarifikasi kejadian sebagaimana bunyi pada angka 22, namun TERGUGAT selalu menghindari PENGGUGAT, bahkan terakhir TERGUGAT menghilang sehingga tidak bisa dihubungi PENGGUGAT kembali;
26. Bahwa PENGGUGAT melalui Kuasa Hukumnya yaitu Kantor Advokat dan Konsultan Hukum MGS. A. RONNY, S. H dan Rekan Nomor AHU-0000211-AH.01.18TH2019, yang beralamat dan berdomisili di Ruko Mutiara Blok. F Nomor 16 Jalan Mutiara Raya Kelapa Dua Karawaci Kabupaten Tangerang, telah mengirimkan Somasi kepada TERGUGAT untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara musyawarah dan kekeluargaan, namun TERGUGAT melalui Kantor Kuasa Hukumnya EP&P ELVIS PANDIANGAN S.H & PARTNER yang beralamat di Jalan Cikeas Selatan Blok C19 No. 34 Pekayon Jaya Bekasi Jawa Barat pada tanggal 24 Oktober 2019 menjawab Somasi dari PENGGUGAT yang intinya menyatakan bahwa TERGUGAT tidak bertanggung jawab atas kerugian yang dialami PENGGUGAT, karena TERGUGAT juga termasuk salah satu korban bisnis investasi MIA Fintechfx;
27. Bahwa akibat perbuatan TERGUGAT yang semakin berlarut-larut selalu menghindar untuk bertemu dan menyelesaikan permasalahan ini, PENGGUGAT mengalami kerugian yang tidak sedikit;
28. Bahwa selain kerugian pokok sebagaimana bunyi angka 17 diatas PENGGUGAT juga mengalami kerugian karena keluarnya biaya untuk penagihan pengembalian uang milik PENGGUGAT yang ada pada TERGUGAT dan juga biaya yang dikeluarkan untuk berperkara di Pengadilan, hingga gugatan ini masuk ke Pengadilan Negeri Klaten termasuk biaya Jasa Kuasa Hukum, yaitu sebesar Rp 200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*);





29. Bahwa disamping kerugian sebagaimana bunyi pada angka 17 dan 28 diatas, PENGGUGAT juga mengalami kerugian atas tidak dibayarnya hasil trading sebagaimana iming-iming TERGUGAT dalam membujuk PENGGUGAT untuk ikut berinvestasi di MIA Fintechfx, yang diperkirakan sebanyak US\$ 10.000,- (sepuluh ribu US dolar) atau sebesar Rp. 140,269,000,- (seratus empat puluh juta dua ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah) dengan perkiraan nilai tukar/kurs Rp. 14,269,- (lima belas ribu) per dolar;
30. Bahwa secara nyata perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT terhadap PENGGUGAT sebagaimana dalil-dalil diatas, telah merugikan pihak PENGGUGAT. Dengan demikian perbuatan TERGUGAT tersebut adalah PERBUATAN MELAWAN HUKUM (*Onrechtmatige daad*) sebagaimana diatur dalam pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi : *"tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut*;
31. Bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, setidaknya ada lima unsur yang harus dipenuhi;
- (1) adanya perbuatan;
  - (2) perbuatan itu melawan hukum;
  - (3) adanya kerugian;
  - (4) adanya kesalahan; dan
  - (5) adanya hubungan sebab akibat (kausalitas) antara perbuatan melawan hukum dengan akibat yang ditimbulkan.
32. Bahwa perbuatan yang dilakukan TERGUGAT terhadap PENGGUGAT dapat di tafsirkan sebagai tindakan perbuatan yang melawan hukum dan membawa kerugian kepada orang lain yaitu PENGGUGAT, oleh karenanya PENGGUGAT berhak untuk menuntut ganti kerugian;
33. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya semua tuntutan PENGGUGAT tersebut, maka PENGGUGAT mohon pada Ketua Pengadilan Negeri Klaten agar berkenan meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir Beslaag*) terhadap harta benda milik TERGUGAT yaitu Tanah dan Rumah yang saat ini ditempati TERGUGAT yang berkedudukan di Jl. Gondang Lor RT. 005 / RW. 001 Desa Jeblog, Kecamatan Karanganom, Kabupaten Klaten dengan luas tanah diperkirakan 4000 M<sup>2</sup> (empat ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara dengan sungai batas wilayah Kecamatan Karanganom dengan Kecamatan Tulung;
- Sebelah Selatan dengan jalan raya yang berdiri Masjid dan Apotik "Pasutri";
- Sebelah Timur dengan Percetakan milik seorang Pengusaha dari Sragen;
- Sebelah Barat dengan Rumah Bapak Gofir (kakak ke 3 TERGUGAT)

34. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini nanti oleh TERGUGAT, maka PENGGUGAT mohon agar TERGUGAT dihukum untuk membayar uang paksa (***dwangsom***) kepada PENGGUGAT sebesar Rp 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) perhari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;

35. Bahwa oleh karena Gugatan PENGGUGAT didasarkan pada bukti-bukti Otentik yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh TERGUGAT, maka berdasarkan Pasal 191 HIR, Putusan dalam Gugatan ini telah memenuhi Syarat Hukum untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Verzet, Banding atau Kasasi dari TERGUGAT (***uitvoerbaar bij voorraad***).

Berdasarkan uraian diatas maka PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klaten c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan Putusan dengan Amar sebagai berikut :

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan TERGUGAT adalah Perbuatan Melawan hukum;
3. Memerintahkan TERGUGAT untuk mengembalikan Uang PENGGUGAT yang telah diinvestasikan yaitu sebesar Rp. 470,111,620,- (empat ratus tujuh puluh juta seratus sebelas ribu enam ratus dua puluh rupiah);
4. Menghukum TERGUGAT membayar biaya serta Jasa Hukum yang dikeluarkan PENGGUGAT untuk berperkara di Pengadilan Negeri Klaten sebesar Rp. 200,000,000,- (dua ratus juta rupiah);



5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar Hasil trading yang belum dibayarkan sampai saat ini sebesar Rp. Rp. 140,269,000,- (seratus empat puluh juta dua ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah);
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta benda milik TERGUGAT yang dimohonkan oleh PENGGUGAT yaitu Tanah dan Rumah yang saat ini ditempati TERGUGAT yang berkedudukan di Jl. Gondang Lor RT. 005 / RW. 001 Desa Jeblog, Kecamatan Karanganom, Kabupaten Klaten dengan luas tanah diperkirakan 4000 M<sup>2</sup> (empat ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara dengan sungai batas wilayah Kecamatan Karanganom dengan Kecamatan Tulung;
  - Sebelah Selatan dengan jalan raya yang berdiri Masjid dan Apotik "Pasutri";
  - Sebelah Timur dengan Percetakan milik seorang Pengusaha dari Sragen;
  - Sebelah Barat dengan Rumah Bapak Gofir (kakak ke 3 TERGUGAT);
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar Uang Paksa (***dwangsom***) kepada PENGGUGAT sebesar Rp 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) per hari, setiap kali TERGUGAT lalai memenuhi isi Putusan ini, terhitung sejak Putusan diucapkan sampai dilaksanakan;
8. Menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Verzet, Banding atau Kasasi dari TERGUGAT (***uitvoerbaar bij voorraad***);
9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

**SUBSIDAIR:**

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Klaten c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya dapat diberikan putusan yang berdasarkan keadilan (***ex aequo et bono***);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pihak masing-masing datang menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara kedua belah pihak melalui proses mediasi dengan bantuan Mediator,



yang untuk itu kedua belah pihak sepakat untuk menyerahkan kepada Majelis Hakim mengenai penunjukan mediator, dimana kemudian Majelis Hakim dengan Penetapan Nomor 94/Pdt.G/2021/PN Kln tanggal 28 Oktober 2021 telah menunjuk EULIS NUR KOMARIAH, S.H,M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Klaten sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi dari Mediator tertanggal 8 Nopember 2021, ternyata upaya perdamaian melalui proses mediasi tersebut telah gagal mencapai kesepakatan, namun demikian Majelis Hakim tetap memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk tetap melakukan upaya perdamaian di luar persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, maka persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara, dan kepada para pihak diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa atas hal tersebut para pihak menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa kemudian telah dibacakan surat gugatan Penggugat, dimana Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis tanggal 9 Desember 2021 sebagai berikut:

**A. Dalam Eksepsi**

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam surat Gugatannya, kecuali yang Tergugat secara tegas diakui kebenarannya.

**2. GUGATAN KURANG PIHAK**

- 2.1. Bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya tertanggal 11 Oktober 2021 melakukan gugatan terhadap Tergugat yakni Nuning Andrianti,
- 2.2. Bahwa Tergugat (investor) menjalani bisnis investasi forex trading melalui aplikasi Meta Trader 4 dan bergabung dengan perusahaan MIA FINTECHFX.
  - a) Proses bisnis tersebut adalah dengan copy trade yang artinya salah satu layanan yang memungkinkan investor secara otomatis mengcopy posisi trading yang dilakukan oleh trader ahli dengan menautkan akun yang dimiliki.



Apabila trader profesional tersebut ternyata mulai menghadapi penurunan keuntungan, karena investor secara otomatis mengalami hal yang sama, sebab bagaimanapun juga seorang trader ahli yang dicopy tersebut hanyalah manusia biasa yang bisa mengalami performa buruk sewaktu-waktu pada dunia trading;

- b) Proses copy trade tersebut mengcopy dari trader perusahaan MIA FINTECHFX;
- c) Proses bisnis tersebut awalnya Penggugat bertanya kepada saudara Endry Hidayat yang merupakan suami Tergugat yang kurang lebih pertanyaannya berbunyi "*sekarang bisnis apa dirumah..?*" kemudian saudara Endry Hidayat bercerita tentang bisnis yang dijalani Tergugat (Istrinya);
- d) Bahwa perusahaan MIA FINTECHFX seharusnya ditarik sebagai pihak Turut Tergugat, karena proses trading Penggugat dilakukan dengan system copy trade melalui aplikasi meta trader 4 di telepon seluler dari perusahaan MIA FINTECHFX, seperti yang disampaikan Penggugat dalam Gugatannya pada posita nomor 1 (satu);
- e) Bahwa saudara Endry Hidayat yang merupakan Suami dari Tergugat seharusnya ditarik sebagai Turut Tergugat, karena dikatakan juga dalam posita nomor 8 dalam Gugatan Penggugat bahwa "*...PENGGUGAT tertarik akan bujukan saudara Endry Hidayat yang merupakan suami dari TERGUGAT....*" , selain itu dalam banyak posita yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya, banyak disebut bahwa saudara Endry Hidayat ikut mempengaruhi;
- f) Bahwa dalam Gugatan Penggugat pada posita nomor 15 dan nomor 16 dijelaskan oleh Penggugat, bahwa Penggugat melakukan transfer uang melalui Bank BCA Nomor Rekening 8670888488 atas nama suatu Perusahaan Money Changer dengan nama PT Urban Properti Manajemen yang beralamat di Jalan Fatmawati No 72 Kebayoran Baru, Jakarta selatan, sehingga PT Urban Properti Manajemen yang beralamat di Jalan Fatmawati No 72 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan terkait dengan perkara ini dan sudah seharusnya ikut disertakan sebagai Turut Tergugat;





g) Berdasarkan penjelasan dan keterangan diatas tentang pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dalam proses investasi yang dijalankan Penggugat, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar menyatakan dengan tegas bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat terbukti kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) karena tidak mengikutsertakan pihak MIA FINTECHFX, PT Urban Properti Manajemen serta saudara Endry Hidayat, yang merupakan Suami dari Tergugat, oleh karena itu cukup beralasan secara hukum apabila gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklard/NO*) dikarenakan dianggap *error in persona* yaitu adanya kurang pihak yang ditarik dalam gugatannya (*Plurium Litis Consortium*);

B. Dalam Pokok Perkara:

Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini, untuk menyampaikan bahwa apa yang telah disampaikan dalam Eksepsi tersebut diatas dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian Dalam Pokok Perkara ini dan Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat, kecuali yang diakui oleh Tergugat.

1. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya mendalilkan pada posita 1 :  
"Bahwa diperkirakan pada tanggal sepuluh bulan januari tahun dua ribu sembilan belas (10-01-2019) seorang teman PENGGUGAT yang bernama Saudara Endry Hidayat yang merupakan Suami dari TERGUGAT menceritakan kepada PENGGUGAT bahwasannya TERGUGAT saat ini menjalani bisnis investasi perdagangan emas dengan cara copy trade melalui aplikasi Metatrader 4 di handphone dengan nama perusahaan MIA FINTECHFX."

Jawaban:

Bahwa diperkirakan pada tanggal tersebut pada saat saudara Endry Hidayat sedang lewat depan rumah Penggugat, maka penggugat memanggil saudara Endry Hidayat dan menanyakan tentang bisnis apa sekarang yang dijalani, kemudian saudara Endry Hidayat menceritakan tentang bisnis yang dia jalankan yaitu mengikuti MIA FINTECHFX copy trading.

2. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya mendalilkan pada posita 2 : "  
Bahwa menurut Saudara Endry Hidayat yang merupakan suami dari TERGUGAT bisnis yang ditekuni oleh TERGUGAT tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan. alamat website MIA yaitu app.mia491.com dan alamat website FintechFx yaitu fintechfx.com."

Jawaban:

Bahwa saudara Endry Hidayat menjelaskan hal tersebut karena ditanya oleh Penggugat, dan tidak bermaksud merayu ataupun mengajak Penggugat selain itu bermaksud memberikan kesempatan Penggugat untuk mencari informasi seluas-luasnya melalui internet yang berkaitan dengan bisnis investasi tersebut, dengan maksud supaya ada pertimbangan sebelum memutuskan untuk ikut dalam bisnis tersebut.

3. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya mendalilkan pada posita 3 :  
"Bahwa Saudara Endry Hidayat yang merupakan suami dari TERGUGAT menceritakan pula bahwa saat ini Saudara Endry Hidayat yang merupakan suami dari TERGUGAT telah ikut bergabung dalam bisnis tersebut sejak tahun 2018, dan selama itu mengikuti bisnis tersebut selalu menguntungkan dengan hasil trading selama seminggu dapat diambil pada setiap hari Sabtu".

Jawaban :

Bahwa sesuai fakta yang ada, pernah diperlihatkan secara langsung dari aplikasi Metatrader 4 milik Tergugat kepada Penggugat tentang history investasi yang telah dijalani oleh Tergugat, dengan maksud tujuan supaya Penggugat menyimpulkan sendiri terkait untung atau ruginya menjalani bisnis tersebut dan supaya Penggugat menganalisa dan menyimpulkan sendiri, sekali lagi hal tersebut karena Penggugat menanyakan hal tersebut, bukan untuk mempengaruhi Penggugat.

4. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya mendalilkan pada posita 4 : "  
Bahwa menurut Saudara Endry Hidayat yang merupakan suami dari TERGUGAT itu pula mengenai perhitungan profit sharing yaitu jika modal dibawah US\$ 10.000,- (sepuluh ribu US dolar) maka keuntungan yang diperoleh akan dibagi dengan cara 60% (enam puluh per seratus) untuk PENGUGAT dan 40% (empat puluh per seratus) untuk MIA."

Jawaban:

Bahwa pernyataan Penggugat tersebut adalah benar, akan tetapi Sdr. Endry menyampaikan hal tersebut seperti apa yang telah dialami sendiri dalam investasinya, karena perhitungan sharing profit

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 94/Pdt.G/2021/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu merupakan ketentuan dari Perusahaan MIA sendiri dan Penggugat mengetahui itu sejak awal.

5. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya mendalilkan pada posita 5 :

"Bahwa menurut Saudara Endry Hidayat yang merupakan suami dari TERGUGAT menyatakan bisnis investasi di MIA FintechFX yang diikutinya tersebut sangat aman karena:

5.1. Penyimpanan dana menggunakan *segregated account* di Bank Australia

5.2. Fintechfx terdaftar di regulator keuangan Australia yaitu *Australian Securities and Investment Commission* (ASIC)

5.3. Dana yang digunakan untuk trading tidak lebih dari 2 slot

5.4. MIA ini bukan *money game* melainkan memang benar-benar real trading

Jawaban:

Bahwa apa yang disampaikan oleh Saudara Endry Hidayat yang merupakan suami dari Tergugat adalah berdasarkan pengalamannya mengikuti bisnis investasi tersebut, dan menyampaikan hal tersebut karena menjawab pertanyaan yang diajukan Penggugat, bukan dengan maksud tujuan membujuk atau merayu Penggugat.

6. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya mendalilkan pada posita 6 :

"Bahwa mendengar cerita Saudara Endry Hidayat yang merupakan suami dari TERGUGAT tentang bisnis investasi yang menjanjikan suatu keuntungan yang cukup besar tersebut, PENGGUGAT tertarik untuk bergabung. PENGGUGAT lalu diperkenalkan oleh Saudara Endry Hidayat yang merupakan suami dari TERGUGAT kepada TERGUGAT yang bernama Saudari Nuning Andrianti."

Jawaban:

Bahwa jelas dalam posita ini Penggugat menyampaikan bahwa tertarik setelah mendengarkan cerita pengalaman Saudara Endry Hidayat yang merupakan suami dari TERGUGAT, dan Tergugat menyampaikan cerita pengalaman bisnisnya tersebut karena Penggugat sendiri yang bertanya, sehingga hal diatas justru telah jelas menerangkan bahwa Penggugat mengikuti bisnis investasi ini karena keputusan Penggugat sendiri.

7. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya mendalilkan pada posita 7 :

"Bahwa saat pertemuan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT di



Rumah TERGUGAT yang beralamat di Tropical Garden 3 No. 50 Cluster Tropical Garden City Bekasi Jawa Barat pun mempengaruhi PENGGUGAT untuk bergabung dalam investasi MIA Fintechfx dengan membenarkan seluruh cerita Saudara Endry Hidayat yang merupakan suami dari TERGUGAT dan menambahkan bahwa izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk beroperasi di Indonesia sedang dalam pengurusan serta kembali mengiming-imingi bahwa bisnis investasi di MIA Fintechfx sangat aman dan dijamin mendapatkan keuntungan yang besar sehingga PENGGUGAT semakin terpengaruh untuk ikut bisnis investasi di MIA Fintechfx tersebut."

Jawaban:

Bahwa tindakan Tergugat yang membenarkan segala ucapan saudara Endry Hidayat, adalah karena menyampikan apa yang mereka alami selama mengikuti bisnis investasi tersebut, dan tidak ada niatan mempengaruhi adapun maksud dari Tergugat menyampaikan dan membenarkan segala cerita yang pernah saudara Endry Hidayat sampaikan kepada Penggugat lebih kepada memberikan informasi serta menjawab atas pertanyaan yang diajukan Penggugat.

8. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya mendalilkan pada posita 8 :  
"Bahwa setelah PENGGUGAT tertarik dan terpengaruh akan bujukan Saudara Endry Hidayat yang merupakan suami dari TERGUGAT, lalu TERGUGAT membuatkan alamat email PENGGUGAT yaitu *satriomia@yahoo.com* lalu mendaftarkan PENGGUGAT di Metatrader dengan account 680024 atas nama Satrio Hendartono dan juga mendaftarkan PENGGUGAT pada MIA dengan username *gerrymia* serta di Fintechfx dengan username yang sama yaitu *gerrymia*."

Jawaban:

Bahwa Penggugat menyampikan "tertarik dan terpengaruh akan bujukan" adalah sebuah dalil yang mengada-ada karena tidak ada unsur dimana Tergugat membujuk Penggugat, Penggugat tertarik dan terpengaruh mungkin benar akan tetapi hal tersebut terjadi karena cerita dan penjelasan dari Tergugat dan itupun karena Penggugat bertanya sehingga dengan itikat baik Tergugat menjelaskan sewajarnya layaknya hubungan bertetangga, bukan



dengan tujuan membujuk untuk mengikuti bisnis investasi yang dilakukan Tergugat.

Tergugat hanya menjelaskan apa yang tergugat alami sendiri selama trading dan karena Penggugat bertanya sehingga Tergugat disini menjelaskan bukan dengan maksud dan tujuan untuk membujuk mengikuti bisnis atau investasi yang sudah dilakukan Tergugat.

9. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya mendalilkan pada posita 9 :

"Bahwa setelah membuat email dan mendaftarkan PENGUGAT dalam bisnis investasi MIA Fintechfx sebagaimana bunyi pada angka 8 di atas, TERGUGAT pada tanggal 16 Januari 2019 minta kepada PENGUGAT untuk mentransfer uang ke Rekening TERGUGAT pada Bank Central Asia (BCA) dengan nomor rekening 577 0484 911 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)."

Jawaban:

Bahwa setelahnya Penggugat bersikeras untuk mengikuti bisnis investasi yang juga diikuti oleh Tergugat, tanpa paksaan dan tanpa bujukan dari Tergugat, dan demi itikad baik pula dengan niat saat itu supaya Penggugat mendapatkan penghasilan untuk keluarganya, Tergugat memberi tahu dan mengajari langkah langkahnya termasuk yang dalilkan Penggugat dalam posita nomor 8 (delapan).

10. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya mendalilkan pada posita 10 :

"Bahwa menurut TERGUGAT uang yang ditransfer PENGUGAT sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang di transfer ke rekening TERGUGAT tersebut ternyata yang dipergunakan sebagai modal hanya sebesar Rp. 19.094.140,- (Sembilan belas juta sembilan puluh empat ribu seratus empat puluh rupiah) dengan perhitungan modal sebesar  $US\$ 1.300 \times Rp. 14.269$  (nilai kurs saat itu)  $\times 100\%$  sehingga sisa dana sebesar Rp. 905.860 (Sembilan ratus lima ribu delapan ratus enampuluh rupiah) dikembalikan kepada PENGUGAT secara transfer ke Bank via ATM pada tanggal 17 Januari 2019."

Jawaban:

Bahwa apa yang dilakukan Tergugat diatas terjadi karena Penggugat meminta tolong kepada Tergugat untuk membantu melakukan transfer sebagai langkah awal mengikuti bisnis investasi tersebut, serta nominal yang dipergunakan Tergugat sebagai setoran modal awal memang tidak sebesar yang Penggugat transferkan kepada





Tergugat karena memang ketentuan dan kebijakan yang ada di MIA FINTECHFX seperti itu dan sudah disampaikan Tergugat kepada Penggugat serta juga kelebihan yang ada telah dilaporkan dan dikembalikan Tergugat kepada Penggugat, seperti yang disampaikan Penggugat diatas.

11. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya mendalilkan;

- Pada posita 11: "Bahwa berdasarkan uang yang ditransfer PENGUGAT kepada TERGUGAT sebesar US\$ 130 (seratus tiga puluh US dolar), menurut TERGUGAT, PENGUGAT mendapatkan bonus sebesar 10% (sepuluh per seratus) yaitu sebesar US\$ 13 yang dimasukkan kedalam total modal yang disetor, sehingga nilai modal yang disetor PENGUGAT kepada TERGUGAT adalah sebesar US\$ 1.430,- (seribu empat ratus tiga puluh US dolar), atau jika dikalikan Rp. 14.269 (nilai kurs saat itu), maka total uang yang disetor dalam rupiah adalah sebesar Rp. 20,404,670,- (dua puluh juta empat ratus empat ribu enam ratus tujuh puluh rupiah)."
- Pada posita 12: "Bahwa setelah berjalan lebih kurang sebulan PENGUGAT menginvestasikan Uangnya, pada tanggal 17 Januari 2019 PENGUGAT mendapatkan hasil trading pertama kali sebesar US\$ 24,08 (dua puluh empat koma delapan US dolar) dipotong komisi di MetaTrader sebesar US\$ 2 (dua US dolar) sehingga yang diterima PENGUGAT menjadi sebesar US\$ 22,08 (duapuluh dua koma delapan US dolar) yang kemudian dikalikan 60% (enam puluh persen) sehingga hasil bersih yang diterima PENGUGAT adalah sebesar US\$ 13,24 (tiga belas koma dua puluh empat US Dolar)."
- Pada Posita 13 : "Bahwa selang beberapa waktu setelah menerima hasil trading sebagaimana bunyi pada angka (12) di atas, TERGUGAT kembali membujuk PENGUGAT untuk menambah modal investasinya, dan PENGUGAT terbujuk sehingga PENGUGAT kembali mentransfer uang sebesar Rp. 145.522.220 (seratus empat puluh lima juta lima ratus dua puluh dua ribu dua ratus dua puluh rupiah) kepada Rekening PENGUGAT yaitu pada Bank Central Asia (BCA) dengan nomor rekening 577 0484 91 1 dengan perincian sebagai berikut:



- 1) Tanggal 02 Maret 2019 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 2) Tanggal 03 Maret 2019 sebesar Rp. 24.948.520,- (dua puluh empat juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu lima ratus dua puluh rupiah);
- 3) Tanggal 04 Maret 2019 sebesar Rp. 80.782.900,- (delapan puluh juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah);
- 4) Tanggal 19 Maret 2019 sebesar Rp. 14.790.800,- (empat belas juta tujuh ratus sembilan puluh ribu delapan ratus rupiah);"

Jawaban:

Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam posita ini adalah hal yang mengada ada dan tidak berdasar karena Tergugat tidak pernah membujuk Penggugat, adapun Penggugat menambahkan modal investasinya karena keputusan Penggugat sendiri, yang mana Penggugat sudah pernah mendapatkan sedikit keuntungan dalam investasi tersebut sehingga Penggugat sendiri yang kemudian memutuskan menambah nilai investasi demi keuntungan yang lebih besar.

12. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya mendalilkan pada posita 14 :

"Bahwa selain memiliki akun atas nama PENGGUGAT sendiri, berdasarkan iming-iming dan bujukan TERGUGAT, PENGGUGAT kembali menginvestasikan uangnya dengan nama akun lain yaitu akun rimakusuma yang merupakan isteri PENGGUGAT dan akun atas nama ariefmarga yang merupakan sahabat PENGGUGAT, tujuannya agar mendapat keuntungan yang lebih dari proses membuat akun tambahan tersebut."

Jawaban:

Bahwa kembali Penggugat menyampaikan dalil yang mengada ada dan tidak berdasar, bahkan pada posita diatas jelas Penggugat sendiri menyampaikan tujuannya agar mendapat keuntungan lebih besar yang mana itu jelas mutlak merupakan kepentingan pribadi Penggugat, sehingga apa yang disampaikan Penggugat sangat patut dianggap sebagai sebuah dalil yang dibuat-buat.

13. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya mendalilkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada Posita 15: "Bahwa pada tanggal 27 Maret 2019, PENGUGAT menyetor modal atas nama akun rimakusuma sebesar Rp. 154.762.650,- (seratus lima puluh empat juta tujuh ratus enam puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah) dan atas perintah TERGUGAT agar ditransfer ke Bank BCA Nomor Rekening 8670888488 atas nama suatu Perusahaan Money Changer dengan nama PT. Urban Properti Manajemen yang beralamat di Jalan Raya Fatmawati No. 72 Kebayoran Baru Jakarta Selatan"
- Pada Posita 16: "Bahwa pada tanggal 28 Maret 2019, PENGUGAT menyetor modal atas nama akun ariefmarga sebesar Rp. 149.422.080,- (seratus empat puluh sembilan juta empat ratus dua puluh dua ribu delapan puluh rupiah) dan atas perintah TERGUGAT agar ditransfer ke Bank BA Nomor Rekening 8670 888 488 atas nama suatu Perusahaan Money Changer dengan nama PT. Urban Properti Manajemen yang beralamat di Jalan Raya Fatmawati No. 72 Kebayoran Baru Jakarta Selatan."

Jawaban atas posita 15 dan 16:

Bahwa posita nomor 15 dan 16 Penggugat kami rangkum disini sebagai sebuah jawaban, bahwa tidak pernah Tergugat memerintahkan Penggugat melakukan transfer ke rekening tujuan diatas, Tergugat hanya mengirimkan info yang didapat dari group *whatsapp*, dengan tujuan memberikan informasi yang diperoleh Tergugat mengenai perkembangan investasi yang di infokan oleh perusahaan pelaku investasi kepada Penggugat.

14. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya mendalilkan pada posita 18 :

"Bahwa pada Bulan Mei 2019 menurut TERGUGAT MIA mengeluarkan program P31 (program 3 bulan balik modal atau satu tahun tidak ditarik modalnya semua bonus menjadi hak milik account) yang menyatakan dimana modal minimal US\$ 10.000,- dengan iming-iming sebagai berikut:

18.1. Modal yang disetor dapat kembali sebesar 100% (seratus per seratus) selama 3 (tiga) bulan apabila investor tidak menarik hasil trading atau



18.2. Apabila selama 12 (dua belas) bulan investor tidak menarik hasil trading, maka keuntungan akan berlipat sebanyak 16 (enam belas) kali dari Modal;"

Jawaban:

Bahwa dalam posita ini kami Tergugat sulit memahami maksud dan arah pemikiran Penggugat, karena di dalam Posita ini Penggugat menyebut dengan jelas "TERGUGAT MIA", yang mana setelah kami pelajari dalam gugatannya, Penggugat tidak menyertakan "Tergugat MIA" sebagai Tergugat dan hanya menyebut Nining Andrianti yang juga tidak mewakili MIA FintechFx atau pihak manapun sebagai Tergugat, sehingga kemudian patut dianggap bahwa dalil Penggugat dalam posita yang Penggugat sampaikan, dapat disimpulkan rancu, kabur dan tidak jelas

15. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya mendalilkan;

- Pada Posita 19 : "Bahwa pada tanggal 11 Mei 2019 TERGUGAT membujuk PENGGUGAT untuk mengikuti program MIA sebagaimana bunyi pada angka (19) diatas, TERGUGAT menyatakan pendaftaran program tersebut dibuka sampai dengan tanggal 16 Mei 2019, namun sampai tanggal 16 Mei 2019 tersebut PENGGUGAT tidak juga bersedia ikut program MIA yang ditawarkan oleh TERGUGAT;"
- Pada Posita 20 : "Bahwa dikarenakan sampai dengan tanggal 16 Mei 2019 PENGGUGAT masih belum terbujuk untuk mengikuti program MIA yang ditawarkan TERGUGAT maka TERGUGAT kembali menawarkan program MIA tersebut kepada TERGUGAT dengan menyatakan bahwa program MIA tersebut penutupannya diperpanjang sampai dengan tanggal 31 Maret 2019;"
- Pada posita 21: "Bahwa setelah dibujuk dan diiming-imingi TERGUGAT program MIA dengan hasil trading yang sangat menggiurkan, maka PENGGUGAT pada tanggal 18 Mei 2019 menyatakan bersedia untuk mengikuti program MIA untuk 3 (tiga) akun yaitu :

21.1 Akun atas nama PENGGUGAT yaitu Satrio Hendartuno/680024;

21.2 Akun atas nama Isteri PENGGUGAT yaitu Rima Kusuma Wardani/713973;



21.3 Akun atas nama Sahabat PENGGUGAT yaitu Arief Margatama/703059;"

Jawaban:

Bahwa kerancuan dan ketidakjelasan kembali terlihat dalam gugatan Penggugat dalam posita nomor 19, disampaikan Penggugat "*Bahwa pada tanggal 11 Mei 2019 TERGUGAT membujuk PENGGUGAT untuk mengikuti program MIA sebagaimana bunyi pada angka (19) diatas,..*" dengan dasar apa yang disampaikan Penggugat dalam kalimat tersebut diatas, nampak adanya ketidakjelasan yang mana Penggugat dalam posita no 19 (sembilan belas) membuat pernyataan dengan rujukan posita dengan nomor posita yang sama yaitu 19 (sembilan belas), sehingga tidak jelas apa maksud dan tujuan yang akan disampaikan, lantas dalam posita 19, 20, 21 dijelaskan oleh Penggugat bahwa Tergugat menyatakan ada pendaftaran program MIA yang dibuka sampai tanggal 16 Mei 2019, namun sampai tanggal 16 Mei 2019 Penggugat tidak bersedia ikut, lantas Penggugat menjelaskan bahwa Tergugat menyatakan lagi kepada Penggugat bahwa program MIA tersebut diperpanjang sampai dengan 31 Maret 2019 yang artinya kurang lebih 6 (enam) minggu lampau jika ditarik dari tanggal 16 Mei 2019, bagaimana bisa jika sebuah batas waktu yang diperpanjang justru terjadi di tanggal yang sudah terlewat. Jika tanggal 16 Mei 2019 saja sudah terlewat, bagaimana mungkin Tergugat menawarkan tanggal yang juga sudah lampau, dan kemudian membuat Penggugat terbujuk, sehingga dapat disimpulkan apa yang disampaikan Penggugat adalah tuduhan yang mengada-ada, tidak jelas dan patut dianggap kabur gugatannya (*Obscuur Libel*).

16. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya mendalilkan:

- Pada posita 22: "*Bahwa pada tanggal 3 Juni 2019 PENGGUGAT mendapati kejanggalan yang tidak sesuai dengan keterangan dan penjelasan dari Saudara Endry Hidayat yang merupakan suami dari TERGUGAT dan TERGUGAT yang menyatakan bahwa Dana yang digunakan untuk trading tidak lebih dari 2 slot sebagaimana bunyi angka 5.3 di atas, karena pada tanggal 3 Juni 2019 pada 3 (tiga) akun MetaTrader yaitu (1) akun atas nama PENGGUGAT yaitu Satrio Hendartuno/680024; (2) Akun atas nama Isteri PENGGUGAT yaitu Rima Kusuma*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wardani/713973; dan (3) akun atas nama Sahabat PENGGUGAT yaitu Arief Margatama/703059 terdapat 2 (dua) trading yang tidak seperti biasanya yaitu :

22.1. Pada jam 22.12 di tradingkan 10 (sepuluh) slot untuk akun atas nama PENGGUGAT sehingga berakibat kerugian pada akun atas nama PENGGUGAT tersebut sebesar US\$ 14.190,- (empat belas ribu seratus sembilan puluh US dolar) dan pada jam 23.50 di tradingkan kembali 4 (empat) slot yang berakibat PENGGUGAT kembali menderita kerugian sebesar US\$ 1.308 (seribu tiga ratus delapan US dolar), sehingga modal pada akun PENGGUGAT menjadi US\$ 2.381,61 (dua ribu tiga ratus delapan puluh satu koma enam puluh satu US dolar);

22.2. Pada jam 22.12 di tradingkan 9 (sembilan) slot untuk akun atas nama Isteri PENGGUGAT sehingga berakibat kerugian pada akun atas nama Isteri PENGGUGAT tersebut sebesar US\$ 12.771,- (dua belas ribu tujuh ratus tujuh puluh satu US dolar) dan pada jam 23.50 di tradingkan kembali 3,6 slot yang berakibat Isteri PENGGUGAT kembali menderita kerugian sebesar US\$ 1.171,20 (seribu seratus tujuh puluh satu koma 20 US dolar), sehingga saldo pada akun isteri PENGGUGAT menjadi US\$ 842,48 (delapan ratus empat puluh dua koma empat puluh delapan US dolar);"

- Pada posita 23 : "Bahwa merasakan suatu kejanggalan yang terjadi sebagaimana bunyi pada angka 22, PENGGUGAT kemudian mencoba untuk Browsing mencari di internet tentang nama Perusahaan yang ditawarkan TERGUGAT kepada PENGGUGAT untuk menanamkan investasinya dan diketemukan suatu alamat yaitu <http://www.ojk.go.id/id/beritadankegiatan/siaranpers/Documents/Pages/Siaran%20-Pers-satgaskembali-temukan-182-Fintech-Peer-To-Peer-Lending-Tanpaizin/...> yang memuat berita tentang "SIARAN PERS SATGAS KEMBALI TEMUKAN 182 FINTECH PEER-TO-PEER LENDING TAPA IZIN", Satgas juga temukan 10 Entitas Penawaran Investasi Tapa Izin. Dan dari 10 Entitas yang diduga melakukan kegiatan usaha tanpa izin pihak berwenang

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 94/Pdt.G/2021/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan berpotensi merugikan masyarakat pada nomor 5 (lima) tertulis nama MIA FintechFX, adapun berita tersebut di release pada tanggal 7 September 2018;"

Jawaban :

Bahwa apa yang dialami oleh Penggugat sesuai yang disampaikan diatas merupakan resiko dari bisnis investasi yang dilakukannya, karena Penggugat juga bukanlah orang awam yang tidak paham akan hal-hal yang berkaitan dengan bisnis investasi tersebut, Penggugat tentu sudah memahami bahwa bisnis investasi MIA FintechFX berbasis ke Copy Trading yang pasarnya dinamis sehingga memungkinkan timbulnya resiko terhadap nilai yang diinvestasikan, sehingga kerugian yang kemudian timbul kemudian menjadi tanggung jawab Penggugat sendiri.

17. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya mendalilkan pada posita 24 :

"Bahwa perbuatan TERGUGAT adalah Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*) dengan cara membujuk dan mengiming-imingi PENGGUGAT untuk menanamkan investasinya pada bulan februari tahun 2019 di MIA FintechFX, yang sudah jelas-jelas tidak memiliki izin dari OJK dan BAPPEBTI KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA maupun lembaga resmi lainnya di Indonesia;"

Jawaban :

Bahwa yang didalilkan Penggugat dalam posita ini adalah tidak benar, karena Penggugat ikut dalam bisnis ini sesuai dengan keinginan Penggugat sendiri tanpa ada bujuk rayu dari Tergugat, dan Tergugat hanya menjawab pertanyaan Penggugat tanpa ada unsur membujuk Penggugat untuk bergabung dalam bisnis investasi pada MIA FintechFX, Tergugat sendiri juga merupakan korban dari bisnis investasi trading ini yang mana juga mengalami kerugian yang cukup besar dan serta baru mengetahui bahwa MIA FintechFX tidak memiliki izin dari OJK dan BAPPEBTI KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA maupun lembaga resmi lainnya di Indonesia setelah mengalami kerugian;

18. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya mendalilkan pada posita 25 :

"Bahwa PENGGUGAT telah berusaha untuk menghubungi TERGUGAT guna meminta klarifikasi kejadian sebagaimana bunyi



pada angka 22, namun TERGUGAT selalu menghindari PENGGUGAT, bahkan terakhir TERGUGAT menghilang sehingga tidak bisa dihubungi PENGGUGAT kembali;"

Jawaban :

Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam posita 25 pada gugatan Penggugat tidak berdasar karena Penggugat sendiri sudah menjelaskan dalam posita 26 pada Gugatan Penggugat, bahwa pada pokoknya Penggugat dan Tergugat masih melakukan komunikasi yang di wakikan oleh Kuasa Hukum Penggugat yaitu MGS. A, RONNY, S, H dan Rekan dan Kuasa Hukum Tergugat saat itu.

19. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya mendalilkan pada posita 26 :

"Bahwa PENGGUGAT melalui Kuasa Hukumnya yaitu Kantor Advokat dan Konsultan Hukum MGS. A, RONNY, S, H dan Rekan Nomor AHU-0000211-AH.01.18TH2019, yang beralamat dan berdomisili di Ruko Mutiara Blok. F Nomor 16 Jalan Mutiara Raya Kelapa Dua Karawaci Kabupaten Tangerang, telah mengirimkan Somasi kepada TERGUGAT untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara musyawarah dan kekeluargaan, namun TERGUGAT melalui Kantor Kuasa Hukumnya EP&P ELVIS PANDIANGAN S.H & PARTNER yang beralamat di Jalan Cikeas Selatan Blok C19 No. 34 Pekayon Jaya Bekasi Jawa Barat pada tanggal 24 Oktober 2019 menjawab Somasi dari PENGGUGAT yang intinya menyatakan bahwa TERGUGAT tidak bertanggung jawab atas kerugian yang dialami PENGGUGAT, karena TERGUGAT juga termasuk salah satu korban bisnis investasi MIA FintechFX;"

Jawaban :

Bahwa yang disampaikan Kuasa Hukum Tergugat saat itu EP&P ELVIS PANDIANGAN S.H & PARTNER adalah benar, sesuai yang sudah dijelaskan jika bisnis investasi trading dengan cara Copy Trade pasarnya sangat dinamis sehingga memungkinkan timbulnya resiko terhadap nilai yang diinvestasikan, maka dari itu kerugian yang timbul dari bisnis ini merupakan resiko dari masing-masing investor, sehingga kerugian yang dialami Penggugat bukanlah tanggung jawab Tergugat, karena itu merupakan resiko yang



diterima Penggugat atas keputusannya secara pribadi mengikuti bisnis investasi trading ini.

20. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya mendalilkan pada posita 27 dan 28 :

- Posita 27: "Bahwa akibat perbuatan TERGUGAT yang semakin berlarut-larut selalu menghindari untuk bertemu dan menyelesaikan permasalahan ini, PENGGUGAT mengalami kerugian yang tidak sedikit;"
- Posita 28 : "Bahwa selain kerugian pokok sebagaimana bunyi angka 17 diatas PENGGUGAT juga mengalami kerugian karena keluarnya biaya untuk penagihan pengembalian uang milik PENGGUGAT yang ada pada TERGUGAT dan juga biaya yang dikeluarkan untuk berperkara di Pengadilan, hingga gugatan ini masuk ke Pengadilan Negeri Klaten termasuk biaya Jasa Kuasa Hukum, yaitu sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);"

Jawaban :

Bahwa yang didalilkan Penggugat dalam posita tersebut kami rangkum dalam satu jawaban yaitu kembali lagi seperti yang sudah dijelaskan Tergugat bahwa bisnis investasi ini semua kerugian yang timbul merupakan tanggung jawab masing-masing trader, dan seharusnya dengan disiplin keilmuan yang dimiliki Penggugat, Penggugat seharusnya memahami hal ini, oleh karena itu apabila Penggugat meminta ganti rugi kepada Tergugat sangatlah tidak masuk akal, karena Tergugat sendiri juga merupakan korban dalam investasi ini dan Tergugat tidak mendapatkan keuntungan apapun dari bisnis trading yang dilakukan Penggugat, adapun penambahan nilai yang mungkin diperoleh Tergugat itu merupakan *referral fee* / bonus dari sistem secara otomatis, yang mana Penggugat juga akan memperoleh jika sistem investasi ini mengalami peningkatan profit.

21. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya mendalilkan pada posita 29:

"Bahwa disamping kerugian sebagaimana bunyi pada angka 17 dan 28 diatas, PENGGUGAT juga mengalami kerugian atas tidak dibayarnya hasil trading sebagaimana iming-iming TERGUGAT dalam membujuk PENGGUGAT untuk ikut berinvestasi di MIA FintechFx, yang diperkirakan sebanyak US\$10.000,- (sepuluh ribu US dolar) atau sebesar Rp.140,269,000,- (seratus empat puluh juta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah) dengan perkiraan nilai tukar/kurs Rp.14,269,- (lima belas ribu) per dolar;"

Jawaban :

Bahwa yang didalilkan Penggugat dalam posita tersebut kembali tidak berdasar, karena sudah dijelaskan dalam jawaban beberapa posita diatas jika Penggugat sebenarnya sudah pernah mendapatkan keuntungan dari bisnis investasi tersebut, namun kemudian Penggugat menginvestasikan uangnya lebih banyak uang dalam bisnis tersebut tanpa adanya bujuk rayu dari pihak Tergugat dengan harapan akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar pula, selain itu meminta kerugian tidak dibayarnya hasil trading investasi di MIA FintechFx kepada Tergugat adalah sesuatu yang salah arah dan tidak tepat sasaran, karena Tergugat bukanlah pemilik atau penanggung jawab Platform/Aplikasi/Perusahaan trading MIA FintechFx, dimana Penggugat menginvestasikan uangnya dan mengalami kerugian;

Kesimpulan

Dari uraian yang telah Tergugat sampaikan sebagai jawaban atas gugatan Penggugat diatas, garis merahnya adalah Tergugat menolak segala dalil Penggugat yang kecuali diakui kebenarannya oleh Tergugat.

Tergugat dengan tegas membantah tidak membujuk dan merayu Penggugat untuk mengikuti bisnis investasi trading di MIA FintechFx, namun keikutsertaan Penggugat murni keinginan Penggugat pribadi dengan kesadaran penuh, adapaun Tergugat memberikan informasi mengenai sistem dan tatacara mengikuti bisnis trading ini karena menjawab keingintahuan Penggugat yang menanyakan hal mengenai itu kepada Tergugat. Merujuk pada disiplin keilmuan ataupun latar belakang pendidikan Penggugat yang cukup baik, seharusnya Penggugat memahami bahwa bisnis trading dengan sistem Copy Trade seperti yang ada dalam sistem trading di MIA FintechFx berpotensi mengalami kerugian hingga hilangnya nilai modal investasi baik sebagian ataupun seluruhnya, sehingga Penggugat patut dianggap mengetahui segala resiko atas perbuatannya dalam mengikuti bisnis investasi tersebut. Mengenai Penggugat yang ingin meminta ganti rugi kepada Tergugat, merupakan tuntutan yang salah sasaran, karena Tergugat bukanlah pemilik atau penanggung jawab atau sejenisnya

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 94/Pdt.G/2021/PN Kln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28





yang pada intinya menanggung kerugian nasabah/investor atau pelaku investasi pada platform aplikasi/perusahaan MIA FintechFx, tempat dimana Penggugat menjalankan investasi dan mengalami kerugian. Perlu ditambahkan juga, bawasanya Tergugat juga merupakan korban, yang mana mengalami kerugian dan kehilangan uang yang diinvestasikan di MIA FintechFx.

Penggugat juga dalam gugatannya banyak mendalilkan sesuatu yang kabur dan susah untuk dipahami seperti penjelasan dalam jawaban Tergugat nomor 14 (empat belas) dan 15 (lima belas) yang Tergugat sampaikan diatas. Menurut keterangan dan penjelasan para ahli hukum menerangkan sebagaimana berikut;

- I. M. Yahya Harahap menjelaskan pengertian *obscuur libel* yang berarti surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*).
- II. Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. menjelaskan lebih lanjut terkait *obscuur libel*, bahwa Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas. Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yang disebut "*obscuur libel*" (gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat sehingga menyebabkan ditolaknya gugatan) berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut;

Dengan demikian kami meminta Majelis Hakim yang Terhormat menganggap Gugatan Penggugat *Obscuur Libel* karena surat gugatan Penggugat tidak terang dan isinya gelap (*onduidelijk*).

C. Dalam Rekonvensi

1. Bahwa dalil-dalil yang dipergunakan dalam Konvensi dianggap dipergunakan kembali untuk Rekonvensi;
2. Bahwa dalam bagian Rekonvensi ini Penggugat Konvensi sekarang dan selanjutnya mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi serta Tergugat Konvensi sekarang dan selanjutnya mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa atas timbulnya gugatan yang dilayangkan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian sebesar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk berperkara di Pengadilan Negeri Klaten yaitu untuk keperluan transportasi menghadiri sidang maupun mediasi dan serta untuk membayar jasa bantuan hukum untuk berperkara;

4. Bahwa atas gugatan yang dilayangkan Penggugat, Tergugat mengalami kerugian immateriil yaitu kehilangan waktu untuk bekerja dan mengurus keluarga, terutama anak-anak karena harus berperkara sehingga mengalami kerugian senilai Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

PRIMER:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan secara hukum, menolak gugatan Penggugat dan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard/NO*) dikarenakan dianggap *error in persona* yaitu adanya kurang pihak yang ditarik dalam gugatannya (*Plurium Litis Consortium*);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya karena *Obscuur Libel* karena surat gugatan Penggugat tidak terang dan isinya gelap (*onduidelijk*).
3. Menghukum Penggugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONVENSI:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian yang timbul yang dialami Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi atas adanya gugatan dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebesar:

- a. Kerugian Materiil : Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
- b. Kerugian : Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

Immateriil

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 94/Pdt.G/2021/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Tergugat Rekovens/Penggugat Konvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tanggal 23 Desember 2021; Atas Replik tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis tanggal 30 Desember 2021; Replik dan Duplik tersebut selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah bermeterai cukup sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Satrio Hendartono NIK 3275042612840050, bukti surat tersebut sesuai asli, selanjutnya diberi tanda Bukti P-1 ;
2. Fotokopi print out pembicaraan antara Satrio Hendartono (Penggugat) dengan Nuning Andrianti (Tergugat) yang menggunakan aplikasi Whatsapp, bukti surat tersebut sesuai dengan print out, selanjutnya diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotokopi rekening koran Bank Central Asia (BCA) atas nama Satrio Hendartono (Penggugat) periode Januari 2019, bukti surat tersebut sesuai asli, selanjutnya diberi tanda Bukti P-3 ;
4. Fotokopi print out M-Tranfer Bank Central Asia (BCA) milik Satrio Hendartono (Penggugat) kepada Nuning Andrianti (Tergugat) sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 16-01-2019, bukti surat tersebut sesuai print out, selanjutnya diberi tanda Bukti P-4 ;
5. Print out rekening koran Bank Central Asia (BCA) atas nama Satrio Hendartono (Penggugat) periode Maret 2019, bukti surat tersebut sesuai asli, selanjutnya diberi tanda Bukti P-5;
6. Fotokopi slip pemindahan dana antar rekening BCA, bukti surat tersebut sesuai asli, selanjutnya diberi tanda Bukti P-6 ;
7. Fotokopi bukti tranfer dari ATM Mandiri ke rekening Nuning Andrianti (Tergugat) pada tanggal 19 Maret 2019 sejumlah Rp14.790.800,00 (empat belas juta tujuh ratus sembilan puluh ribu delapan ratus rupiah), bukti surat tersebut sesuai fotokopi, selanjutnya diberi tanda Bukti P-7;
8. Fotokopi rekening koran Bank Mandiri atas nama Satrio Hendartono (Penggugat) periode Maret 2019, bukti surat tersebut sesuai asli,

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 94/Pdt.G/2021/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya diberi tanda Bukti P-8;

9. Fotokopi slip aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso Bank Mandiri, bukti surat tersebut sesuai asli, selanjutnya diberi tanda Bukti P-9;
10. Fotokopi rekening koran Bank Mandiri atas nama Satrio Hendartono periode Maret 2019, bukti surat tersebut sesuai asli, selanjutnya diberi tanda Bukti P-10;
11. Fotokopi slip aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso Bank Mandiri, bukti surat tersebut sesuai asli, selanjutnya diberi tanda Bukti P-11;
12. Hasil Print out website tentang Berita Perdagangan, selanjutnya diberi tanda Bukti P-12;
13. Hasil Print out dari website Satgas Waspada Investasi, selanjutnya diberi tanda Bukti P-13;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat yang telah bermeterai cukup sebagai berikut :

1. Hasil print out dari handphone Tergugat tentang aplikasi MT4 (Meta Treader 4), selanjutnya diberi tanda Bukti T-1;
2. Hasil print out dari handphone Tergugat tentang Wallet Tranfer Information nomor Transaction ID TM271915156583, selanjutnya diberi tanda Bukti T-2;
3. Hasil print out dari handphone Tergugat tentang percakapan antara Penggugat dengan Tergugat, selanjutnya diberi tanda Bukti T-3;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa kemudian para pihak telah mengajukan kesimpulannya masing-masing secara tertulis tanggal 24 Februari 2022 yang selengkapya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sebagai bagian dari isi putusan ini,

#### **TENTANG HUKUMNYA**

##### **DALAM KONVENSI:**

##### **DALAM EKSEPSI:**

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya bahwa gugatan Penggugat kurang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa perusahaan MIA FINTECHFX seharusnya ditarik sebagai pihak Turut Tergugat, karena proses trading Penggugat dilakukan dengan system copy trade melalui aplikasi meta trader 4 di telepon seluler dari perusahaan MIA FINTECHFX, seperti yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya pada posita nomor 1 (satu);
- Bahwa Saudara Endry Hidayat yang merupakan suami dari Tergugat seharusnya ditarik sebagai Turut Tergugat, karena dikatakan juga dalam posita nomor 8 dalam gugatan Penggugat bahwa "...*PENGUGAT tertarik akan bujukan Saudara Endry Hidayat yang merupakan suami dari TERGUGAT....*" , selain itu dalam banyak posita yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya, banyak disebut bahwa Saudara Endry Hidayat ikut mempengaruhi;
- Bahwa dalam gugatan Penggugat pada posita nomor 15 dan nomor 16 dijelaskan oleh Penggugat, bahwa Penggugat melakukan transfer uang melalui Bank BCA Nomor Rekening 8670888488 atas nama suatu Perusahaan Money Changer dengan nama PT. Urban Properti Manajemen yang beralamat di Jalan Fatmawati No. 72 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sehingga PT. Urban Properti Manajemen yang beralamat di Jalan Fatmawati No. 72 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan terkait dengan perkara ini dan sudah seharusnya ikut disertakan sebagai Turut Tergugat;
- Bahwa dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Penggugat terbukti kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), oleh karena itu cukup beralasan secara hukum apabila gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard/NO*);

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dari Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan tanggapan yang diajukan dalam Repliknya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dikaji dari perspektif dan optik praktik peradilan Indonesia dengan tolak ukur berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 April 1997 Nomor: 3909 K/Pdt.G/1994 pada pokoknya ada menggariskan: "*adalah hak dari PENGUGAT untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara*";
- Bahwa dikaji dari aspek teoritis maka kiranya pendapat Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut telah sesuai dengan Teori Hukum Acara

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 94/Pdt.G/2021/PN Kln





Perdata tentang Asas "*LIGITIMA PERSONA STANDI IN JUDICIO*" maknanya siapapun yang merasa memiliki suatu hak dan ingin mempertahankannya, maka ia berhak bertindak selaku pihak, baik selaku Penggugat maupun Tergugat;

- Bahwa nama Perusahaan MIA FINTECHFX yang digunakan oleh Tergugat untuk membujuk Penggugat berinvestasi tidak ada alamatnya di Indonesia, Tergugat hanya memberikan alamat website MIA FINTECHFX yaitu app.mia491.com dan alamat website Fintechfx yaitu fintechfx.com, sehingga Penggugat merasa bahwa MIA FINTECHFX tidak perlu dimasukkan sebagai pihak dalam gugatannya;
- Bahwa Perusahaan Money Changer dengan nama PT. Urban Properti Manajemen hanyalah sebuah perusahaan yang menerima uang yang dikirimkan oleh Penggugat atas perintah Tergugat, sehingga tidak relevan jika PT. Urban Properti Manajemen harus ditarik/dimasukkan sebagai pihak yang digugat oleh Penggugat;
- Bahwa dalam hubungan ini jika Penggugat tidak memandang penting diikuti sertakannya pihak-pihak termaksud dalam upaya mempertahankan haknya, maka hal itu merupakan wewenang dari Penggugat, serta kenyataan itu tidak menjadikan gugatan kurang pihak;
- Bahwa oleh karenanya gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat adalah sudah tepat dan benar serta tidak dapat dikatakan gugatan Penggugat kurang pihak;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Tergugat serta tanggapan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan mencermati dalil-dalil posita gugatan Penggugat, terutama pada posita nomor 1 sampai dengan 6 telah nyata adanya peran seorang bernama Saudara Endry Hidayat yang merupakan suami dari Tergugat yang awalnya menceritakan kepada Penggugat bahwa Tergugat saat ini menjalani bisnis investasi perdagangan emas dengan cara copy trade melalui aplikasi meta trader 4 di handphone dengan nama perusahaan MIA FINTECHFX dengan menggunakan alamat website MIA yaitu app.mia491.com dan alamat website Fintechfx yaitu fintechfx.com; Selanjutnya Saudara Endry Hidayat pun menceritakan bahwa saat ini Saudara Endry Hidayat telah ikut bergabung dalam bisnis tersebut dan selalu menguntungkan, dan bisnis investasi di MIA Fintechfx tersebut sangat aman, hingga kemudian Saudara Endry Hidayat memperkenalkan Penggugat kepada



kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana posita gugatan nomor 8 Penggugat mendalilkan bahwa setelah **Penggugat tertarik dan terpengaruh akan bujukan Saudara Endry Hidayat**, lalu Tergugat membuatkan alamat email Penggugat yaitu satriomia@yahoo.com lalu mendaftarkan Penggugat di Mega trader dengan account 680024 atas nama Satrio Hendartono dan juga mendaftarkan Penggugat pada MIA dengan username gerrymia serta di Fintechfx dengan username yang sama yaitu gerrymia;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil posita gugatan tersebut terlihat adanya peran dari seorang bernama Saudara Endry Hidayat tersebut, hingga akhirnya Penggugat ikut bergabung dalam bisnis investasi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya mencermati dalil-dalil posita gugatan Penggugat, antara lain pada posita gugatan nomor 1, 8 dan 9, bahwa bisnis investasi tersebut tidak hanya dikelola oleh Tergugat, namun juga oleh sebuah perusahaan bernama MIA Fintechfx;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana posita gugatan nomor 15 dan 16, Penggugat mendalilkan bahwa atas perintah Tergugat, Penggugat telah mentransfer uang (yang juga dipersoalkan dalam gugatan ini) ke Bank BCA Nomor Rekening 8670 888 488 atas nama suatu perusahaan money changer yakni PT. Urban Properti Manajemen yang beralamat di Jalan Raya Fatmawati No. 72 Kebayoran Baru Jakarta Selatan;

Bahwa adanya transaksi ke PT. Urban Properti Manajemen tersebut juga terungkap dalam bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yakni Bukti Surat P-8, P-9, P-10 dan P-11;

Menimbang, bahwa dengan keadaan-keadaan tersebut, Majelis Hakim menilai ada pihak-pihak lain selain Tergugat yang berkaitan dan/atau mempunyai kepentingan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa adalah benar tanggapan Penggugat terhadap eksepsi Tergugat bahwa untuk menentukan siapa saja yang akan dijadikan pihak dalam suatu gugatan adalah hak dari Penggugat, namun demikian Penggugat juga harus memperhatikan azas-azas yang berlaku dalam menentukan pihak-pihak dalam suatu gugatan, dimana pihak-pihak tersebut nantinya yang diharapkan akan tunduk pada isi putusan, karena putusan akan mengikat bagi pihak yang tertera di dalamnya, dan oleh karenanya kelengkapan pihak dalam suatu gugatan mutlak diperlukan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim sependapat dengan Tergugat bahwa ada pihak-pihak lain yang



seharusnya juga ditarik oleh Penggugat sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini, yakni seorang bernama Saudara Endry Hidayat, sebuah perusahaan bernama MIA Fintechfx dan sebuah perusahaan money changer bernama PT. Urban Properti Manajemen sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa penarikan pihak-pihak tersebut sebagai Tergugat dalam perkara a quo perlu dilakukan agar supaya menjadi jelas pihak-pihak mana saja yang terkait dengan bisnis investasi tersebut berikut peran dan tanggung jawabnya, sehingga pada akhirnya putusan dalam perkara a quo nantinya dapat dilaksanakan dengan benar dan tuntas, dan agar di kemudian hari tidak menimbulkan persoalan hukum yang baru;

Menimbang, bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI No. 200 K/Pdt/1988 mengandung kaidah hukum yang pada pokoknya dengan tidak lengkapnya pihak Tergugat, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima; Demikian pula Putusan Mahkamah Agung RI No. 1125 K/Pdt/1984 pada pokoknya bahwa oleh karena ada pihak lain yang tidak diikursertakan sebagai Tergugat, maka gugatan mengandung cacat *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium*;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat dalam perkara a quo mengandung cacat *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium* (gugatan kurang pihak), oleh karenanya eksepsi dari Tergugat mengenai gugatan Penggugat kurang pihak adalah beralasan menurut hukum sehingga eksepsi tersebut patut untuk dikabulkan;

**DALAM POKOK PERKARA:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan Dalam Eksepsi di atas, mutatis mutandis menjadi pertimbangan Dalam Pokok Perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan Dalam Eksepsi di atas, dimana eksepsi Tergugat adalah beralasan dan dikabulkan, maka sebagai konsekuensinya Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan materi pokok perkara, dan gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

**DALAM REKONVENSI:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;



Menimbang, bahwa sepanjang pertimbangan Dalam Konvensi yang mempunyai hubungan dengan Gugatan Rekonvensi, mutatis mutandis menjadi pertimbangan Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada pertimbangan Dalam Konvensi di atas, dimana eksepsi Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dikabulkan, sedangkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi ini bersangkut paut dan didasarkan pada gugatan konvensi, maka dengan tanpa mempertimbangkan materi pokok perkaranya, gugatan rekonvensi tersebut harus pula dinyatakan tidak dapat diterima;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR biaya perkara yang timbul haruslah dibebankan kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, oleh karenanya cukup beralasan untuk menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dalam HIR, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I**

**DALAM KONVENSI:**

**DALAM EKSEPSI:**

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

**DALAM POKOK PERKARA:**

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

**DALAM REKONVENSI:**

- Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:**

- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp.444.000,00 (empat ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten pada hari Rabu, tanggal 2 Maret 2022, oleh ARIS GUNAWAN, S.H. sebagai Hakim Ketua, DOUGLAS R.P. NAPITUPULU, S.H.,M.H. dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIEF KADARMO, S.H,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **10 Maret 2022**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUKIDI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klaten, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

DOUGLAS R.P. NAPITUPULU, S.H,M.H.

ARIS GUNAWAN, S.H.

Hakim Anggota

ARIEF KADARMO, S.H,M.H.

Panitera Pengganti,

SUKIDI, S.H.

## Perincian Biaya Perkara :

Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,00
PNBP relas	: Rp 20.000,00
Biaya proses/administrasi	: Rp 180.000,00
dan penggandaan	
Biaya panggilan	: Rp 194.000,00
Meterai putusan	: Rp 10.000,00
Redaksi putusan	: Rp 10.000,00 +
Jumlah	: Rp. 444.000,00 (empat ratus empat puluh empat ribu rupiah).